



PUTUSAN

No. 2156 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa IV:

Nama : **ARIANSYAH bin PARLAN;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 8 Februari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kustini No. 1817 RT. 25 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kedi Golf;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang bersama-sama dengan para Terdakwa :

I. Nama : **ANDIKA SAPUTRA bin PRIA UTAMA;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 22 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ki Marogan RT. 07 RW. 06 Kelurahan Kemas Rindho Kecamatan Kertapati Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
II. Nama : **ADIT KUSUMA alias BUJANG bin M SA-
IDA;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 23 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2156 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sematang Komp RSS-C Blok F No. 59
RT. 35 RW. 06 Kelurahan Sako Keca-
matan Sako Palembang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

III. Nama : **MERYANSYAH alias RIYAN bin ALI KO-
TA;**

Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 05 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Wahid Hasyim Lrg Pintu Besi RT. 11
RW. 04 No. 411 Kecamatan Seberang Ulu I
Palembang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

V. Nama : **ERWIN bin HAMZAH;**

Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 26 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Melati No.7 RT. 01 Kelurahan Talang
Jambi Kecamatan Sukarami Palembang;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

VI. Nama : **HERIYANTO alias YANTO alias ATOK
bin UJANG;**

Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 08 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Silaberanti Lr. Aur Gading No.03
Kelurahan Silaberanti Kecamatan Seberang
Ulu I Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Dagang;

karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I Andika Saputra bin Pria Utama, Terdakwa II Adit Kusuma alias Bujang bin M Said, Terdakwa III Meryansyah alias Riyan bin Ali Kota, Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan, Terdakwa V Erwin bin Hamzah, Terdakwa VI Heriyanto alias Yanto alias Atok bin Ujang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pakjo Palembang tepatnya ruang tahanan Blok 5 Jalan Inspektur MARzuki Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal Terdakwa I Andika Saputra sedang berjalan dilapangan kamar Blok 5, tiba-tiba dihadap oleh korban Rusdi alias Lebek yang meminta uang dengan paksa kepada Terdakwa I Andika Saputra, karena tidak mempunyai uang dan uang dikantong Terdakwa I Andika Saputra hanya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tapi korban Rusdi alias Lebek tetap memaksa dan mengambil uang milik Terdakwa I Andika Saputra dari kantong celana Terdakwa I Andika Saputra, merasa uangnya diambil oleh korban Rusdi alias Lebek, Terdakwa I Andika Saputra berkata : “Lebek Jangan diambil duit itu untuk makan malam” (Lebek jangan diambil uang itu untuk makan malam), tapi perkataan Terdakwa I Andika Saputra dijawab oleh korban Rusdi alias Lebek dengan perkataan : “Ai Kau Melawan Apo” (oh kau melawan apa), sambil korban Rusdi alias Lebek mengeluarkan pisau lipat, melihat hal tersebut Terdakwa I Andika Saputra langsung kembali ke kamar 2 Blok 5, lima menit kemudian Korban Rusdi Als Lebek datang menyusul Terdakwa I Andika Saputra ke kamar 2 Blok 5 sambil menunjukkan pisau lipatnya dengan berkata : “Sini kau kalau melawan ku bunuh kau”, saat itu Terdakwa I Andika Saputra yang

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2156 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di depan kamar dan telah mempersiapkan pisau sendok di tangannya, ketika melihat korban Rusdi alias Lebek mendekatinya, langsung dengan pisau sendok di tangan Terdakwa I Andika Saputra menusukkan ke arah kepala korban Rusdi alias Lebek sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai bagian kepala sebelah kiri korban Rusdi alias Lebek, melihat Terdakwa I Andika Saputra menusuk kepala korban Rusdi alias Lebek, Terdakwa V Erwin bin Hamzah yang merupakan teman Terdakwa I Andika Saputra ikut juga membantu dengan pisau sendok yang ada di tangannya Terdakwa V Erwin bin Hamzah menusuk bagian leher korban Rusdi alias Lebek, melihat teman-temannya menyerang korban Rusdi Als Lebek, dan dengan celurit yang ada di tangannya Hermanto (berkas perkara terpisah), langsung menyabetkan celuritnya ke arah punggung korban Rusdi alias Lebek, melihat korban Rusdi alias Lebek diserang oleh Terdakwa I Andika Saputra dan kawan-kawannya, korban Yulius Pantoni alias Ipung dengan membawa pisau di tangannya berusaha membantu, tapi korban Yulius Pantoni alias Ipung yang merupakan penghuni Blok 2 dan memasuki Blok 5 dihadang oleh Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan kemudian korban Yulius Pantoni alias Ipung melentingkan pisau di tangannya ke arah Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan tapi berhasil dihindari oleh Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan yang kemudian langsung mengejar korban Yulius Pantoni alias Ipung yang berlari mundur dan akhirnya terjatuh, kesempatan itulah digunakan oleh Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan untuk menusukkan pisau di tangannya ke arah perut korban Yulius Pantoni alias Ipung, yang diikuti oleh teman Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan yaitu Terdakwa II Adit Kusuma alias Bujang bin M Said dengan pisau di tangannya menusuk punggung korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Terdakwa VI Heriyanto alias Yanto alias Atok bin Ujang yang pisau di tangannya menusuk perut korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III Meryansyah alias Riyan bin Ali Kota dengan pisau sendok di tangannya menusuk kepala korban Yulius Pantoni alias Ipung, sampai akhirnya korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman mengalami banyak luka dan mengeluarkan darah, sampai akhirnya keributan tersebut didengar oleh petugas Rutan LP Pakjo dan memisah perkelahian tersebut dan membawa korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman ke Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, sebagaimana Visum Et Repertum No 304/R.M/III.3/IX/2011 terhadap korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir tertanggal 06 September 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat : Pasien datang telah meninggal terdapat banyak luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pasien datang telah meninggal;

Dan Visum Et Repertum No 302/R.M/III.3/IX/2011 terhadap korban Rusdi alias Lebek bin Lukman tertanggal 07 September 2011 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat :

- Os datang ke Rumah Sakit dengan keadaan meninggal;

Kesimpulan : Os datang ke Rumah Sakit dengan keadaan meninggal;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas bahwa mereka Terdakwa I Andika Saputra bin Pria Utama, Terdakwa II Adit Kusuma alias Bujang bin M Said, Terdakwa III Meryansyah alias Riyan bin Ali Kota, Terdakwa IV Ariansyah Bin Parlan, Terdakwa V Erwin bin Hamzah, Terdakwa VI Heriyanto alias Yanto alias Atok bin Ujang, pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pakjo Palembang tepatnya ruangan tahanan Blok 5 Jalan Inspektur MARzuki Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban Yulius Pantoni alias Ipung Bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman, di mana kekerasan itu menyebabkan matinya orang yaitu korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal Terdakwa I Andika Saputra sedang berjalan di lapangan kamar Blok 5, tiba-tiba dihadang oleh korban Rusdi alias Lebek yang meminta uang dengan paksa kepada Terdakwa I Andika Saputra, karena tidak mempunyai uang dan uang di kantong Terdakwa I Andika Saputra hanya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tapi korban Rusdi alias Lebek tetap memaksa dan mengambil uang milik Terdakwa I Andika Saputra dari kantong celana Terdakwa I Andika Saputra, merasa uangnya diambil oleh korban Rusdi alias Lebek, Terdakwa I Andika Saputra berkata : “Lebek jangan diambil duit itu untuk makan malam” (Lebek jangan diambil uang itu untuk makan malam), tapi perkataan Terdakwa I Andika Saputra dijawab oleh korban Rusdi alias Lebek dengan perkataan : “Ai kau

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2156 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan apo” (oh kau melawan apa), sambil korban Rusdi alias Lebek mengeluarkan pisau lipat, melihat hal tersebut Terdakwa I Andika Saputra langsung kembali ke kamar 2 Blok 5, lima menit kemudian Korban Rusdi Als Lebek datang menyusul Terdakwa I Andika Saputra ke kamar 2 Blok 5 sambil menunjukkan pisau lipatnya dengan berkata : “Sini kau kalau melawan ku bunuh kau”, saat itu Terdakwa I Andika Saputra yang sedang duduk di depan kamar dan telah mempersiapkan pisau sendok di tangannya, ketika melihat korban Rusdi alias Lebek mendekatinya, langsung dengan pisau sendok ditangan Terdakwa I Andika Saputra menusukkan kearah kepala korban Rusdi alias Lebek sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai bagian kepala sebelah kiri korban Rusdi alias Lebek, melihat Terdakwa I Andika Saputra menusuk kepala korban Rusdi alias Lebek, Terdakwa V Erwin bin Hamzah yang merupakan teman Terdakwa I Andika Saputra ikut juga membantu dengan pisau sendok yang ada di tangannya Terdakwa V Erwin bin Hamzah menusuk bagian leher korban Rusdi alias Lebek, melihat teman-temannya menyerang korban Rusdi alias Lebek, dan dengan celurit yang ada di tangannya Hermanto (berkas perkara terpisah), langsung menyabetkan celuritnya ke arah punggung korban Rusdi alias Lebek, melihat korban Rusdi alias Lebek diserang oleh Terdakwa I Andika Saputra dan kawan-kawannya, korban Yulius Pantoni alias Ipung dengan membawa pisau ditangannya berusaha membantu, tapi korban Yulius Pantoni Als Ipung yang merupakan penghuni Blok 2 dan memasuki Blok 5 dihadap oleh Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan kemudian korban Yulius Pantoni alias Ipung melentingkan pisau di tangannya ke arah Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan tapi berhasil dihindari oleh Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan yang kemudian langsung mengejar korban Yulius Pantoni alias Ipung yang berlari mundur dan akhirnya terjatuh, kesempatan itulah digunakan oleh Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan untuk menusukkan pisau ditangannya ke arah perut korban Yulius Pantoni alias Ipung, yang diikuti oleh teman Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan yaitu Terdakwa II Adit Kusuma alias Bujang bin M Said dengan pisau di tangannya menusuk punggung korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Terdakwa VI Heriyanto alias Yanto alias Atok bin Ujang yang pisau ditangannya menusuk perut korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III Meryansyah alias Riyan bin Ali Kota dengan pisau sendok di tangannya menusuk kepala korban Yulius Pantoni alias Ipung, sampai akhirnya korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman mengalami banyak luka dan mengeluarkan darah, sampai akhirnya keributan tersebut didengar oleh petugas Rutan LP Pakjo dan memisah perkelahian tersebut dan membawa korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rusdi alias Lebek bin Lukman ke Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, sebagaimana Visum Et Repertum No. 304/R.M/III.3/ IX/2011 terhadap korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir tertanggal 06 September 2011 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat:

- Pasien datang telah meninggal terdapat banyak luka-luka;

Kesimpulan : Pasien datang telah meninggal;

Dan Visum Et Repertum No 302/R.M/III.3/IX/2011 terhadap korban Rusdi alias Lebek bin Lukman tertanggal 07 September 2011 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat :

- Os datang kerumah sakit dengan keadaan meninggal;

Kesimpulan : Os datang ke Rumah Sakit dengan keadaan meninggal;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke 3 KUHP;

ATAU:

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa I Andika Saputra bin Pria Utama, Terdakwa II Adit Kusuma alias Bujang bin M Said, Terdakwa III Meryansyah alias Riyan bin Ali Kota, Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan, Terdakwa V Erwin bin Hamzah, Terdakwa VI Heriyanto alias Yanto alias Atok Bin Ujang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan dan menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan pada hari Minggu tanggal 04 September 2011 sekira jam 16.30 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Pakjo Palembang tepatnya tepatnya ruang tahanan Blok 5 Jalan Inspektur MARzuki Palembang atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang yaitu korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal Terdakwa I Andika Saputra sedang berjalan dilapangan kamar Blok 5, tiba-tiba dihadap oleh korban Rusdi alias Lebek yang meminta uang dengan paksa kepada Terdakwa I Andika Saputra, karena tidak mempunyai uang dan uang dikantong Terdakwa I Andika Saputra hanya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) tapi korban Rusdi alias Lebek tetap memaksa dan mengambil uang milik Terdakwa I Andika Saputra dari kantong celana

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2156 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Andika Saputra, merasa uangnya diambil oleh korban Rusdi alias Lebek, Terdakwa I Andika Saputra berkata : “Lebek jangan diambek duit itu untuk makan malam” (Lebek jangan diambil uang itu untuk makan malam), tapi perkataan Terdakwa I Andika Saputra dijawab oleh korban Rusdi alias Lebek dengan perkataan : “Ai kau melawan apo” (oh kau melawan apa), sambil korban Rusdi alias Lebek mengeluarkan pisau lipat, melihat hal tersebut Terdakwa I Andika Saputra langsung kembali ke kamar 2 Blok 5, lima menit kemudian Korban Rusdi alias Lebek datang menyusul Terdakwa I Andika Saputra ke kamar 2 Blok 5 sambil menunjukkan pisau lipatnya dengan berkata : “Sini Kau Kalau Melawan ku bunuh kau”, saat itu Terdakwa I Andika Saputra yang sedang duduk didepan kamar dan telah mempersiapkan pisau sendok ditangannya, ketika melihat korban Rusdi alias Lebek mendekatinya, langsung dengan pisau sendok ditangan Terdakwa I Andika Saputra menusukkan kearah kepala korban Rusdi alias Lebek sebanyak 1 (satu) kali dan tepat mengenai bagian kepala sebelah kiri korban Rusdi alias Lebek, melihat Terdakwa I Andika Saputra menusuk kepala korban Rusdi als Lebek, Terdakwa V Erwin bin HAMzah yang merupakan teman Terdakwa I Andika Saputra ikut juga membantu dengan pisau sendok yang ada di tangannya Terdakwa V Erwin bin Hamzah menusuk bagian leher korban Rusdi alias Lebek, melihat teman-temannya menyerang korban Rusdi alias Lebek, dan dengan celurit yang ada ditangannya Hermanto (berkas perkara terpisah), langsung menyabetkan celuritnya ke arah punggung korban Rusdi alias Lebek, melihat korban Rusdi alias Lebek diserang oleh Terdakwa I Andika Saputra dan kawan-kawannya, korban Yulius Pantoni alias Ipung dengan membawa pisau di tangannya berusaha membantu, tapi korban Yulius Pantoni alias Ipung yang merupakan penghuni Blok 2 dan memasuki Blok 5 dihadang oleh Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan kemudian korban Yulius Pantoni alias Ipung melentingkan pisau di tangannya kearah Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan tapi berhasil dihindari oleh Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan yang kemudian langsung mengejar korban Yulius Pantoni alias Ipung yang berlari mundur dan akhirnya terjatuh, kesempatan itulah digunakan oleh Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan untuk menusukkan pisau ditangannya kearah perut korban Yulius Pantoni alias Ipung, yang diikuti oleh teman Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan yaitu Terdakwa II Adit Kusuma alias Bujang bin M Said dengan pisau ditangannya menusuk punggung korban Yulius Pantoni Als Ipung sebanyak 1 (satu) kali diikuti oleh Terdakwa VI Heriyanto alias Yanto alias Atok bin Ujang yang pisau ditangannya menusuk perut korban Yulius Pantoni alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III Meryansyah alias Riyan bin Ali Kota dengan pisau sendok ditangannya menusuk kepala korban Yulius Pantoni alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipung, sampai akhirnya korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman mengalami banyak luka dan mengeluarkan darah, sampai akhirnya keributan tersebut didengar oleh petugas Rutan LP Pakjo dan memisah perkelahian tersebut dan membawa korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir dan Rusdi alias Lebek bin Lukman ke Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang, sebagaimana Visum Et Repertum No 304/R.M/ III.3/IX/2011 terhadap korban Yulius Pantoni alias Ipung bin Joni M Nasir tertanggal 06 September 2011 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat:

- Pasien datang telah meninggal terdapat banyak luka-luka;

Kesimpulan : Pasien datang telah meninggal;

Dan Visum Et Repertum No 302/R.M/III.3/IX/2011 terhadap korban Rusdi alias Lebek bin Lukman tertanggal 07 September 2011 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa Dr. Hj Etyka Sari dari hasil pemeriksaan didapat :

- Os datang ke Rumah Sakit dengan keadaan meninggal;

Kesimpulan : Os datang ke rumah sakit dengan keadaan meninggal;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1), (3) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 09 Mei 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ANDIKA SAPUTRA bin PRIA UTAMA, Terdakwa II ADIT KUSUMA alias BUJANG bin M. SAID, Terdakwa III MERYANSYAH alias RIYAN bin ALI KOTA, Terdakwa IV ARYANSYAH bin PARLAN, Terdakwa V ERWIN bin HAMZAH, Terdakwa VI HERIYANTO alias YANTO alias ATOK bin UJANG bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1), (2), ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDIKA SAPUTRA bin PRIA UTAMA, Terdakwa II ADIT KUSUMA alias BUJANG bin M. SAID, Terdakwa III MERYANSYAH alias RIYAN bin ALI KOTA, Terdakwa IV ARYANSYAH bin PARLAN, Terdakwa V ERWIN bin HAMZAH, Terdakwa VI HERIYANTO alias YANTO alias ATOK bin UJANG, masing-masing dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2156 K/Pid/2012



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Andika Saputra bin Pria Utama ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Adit Kusuma alias Bujang bin M. Said;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Meryansyah alias Riyan bin Ali Kota;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Aryansyah alias Ari Pesek bin Parlan ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Erwin bin Hamzah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Herianto alias Yanto alias Atok bin Ujang;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1669/Pid.B/2011/ PN.PLG, tanggal 14 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I ANDIKA SAPUTRA bin PRIA UTAMA, Terdakwa II ADIT KUSUMA alias BUJANG bin M. SAID, Terdakwa III MERYANSYAH alias RIYAN bin ALI KOTA, Terdakwa V ERWIN bin HAMZAH, Terdakwa VI HERIYANTO alias YANTO alias ATOK bin UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Mati”;
- 2 Menyatakan Terdakwa IV APRIANSYAH bin PARLAN, atas penuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDIKA SAPUTRA bin PRIA UTAMA, Terdakwa II ADIT KUSUMA alias BUJANG bin M. SAID, Terdakwa III MERYANSYAH alias RIYAN bin ALI KOTA, Terdakwa V ERWIN bin HAMZAH, Terdakwa VI HERIYANTO alias YANTO alias ATOK bin UJANG, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;



- 5 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa VI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa VI tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Andika Saputra bin Pria Utama ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Adit Kusuma alias Bujang bin M. Said;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Meryansyah alias Riyan bin Ali Kota;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Aryansyah alias Ari Pesek bin Parlan ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang disita dari Erwin bin Hamzah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang disita dari Herianto alias Yanto alias Atok bin Ujang, dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 144/PID/2012/ PT.PLG, tanggal 02 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1669/Pid.B/2011/ PN.PLG, tanggal 14 Mei 2012 yang dimintakan banding;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 48/Akta.Pid/ 2012/PN.Plg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim yang mendasari putusan tersebut tidak secara konsisten menyatakan kesalahan Terdakwa hanya karena terdakwa tidak dihadirkan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan, seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa di dalam perkara ini tidak hanya Terdakwa sendiri yang diajukan namun juga bersama-sama dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, sedangkan terdakwa Ariansyah bin Parlan selama persidangan dalam perkara ini sempat dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum ke persidangan selanjutnya tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit .Dan selama terdakwa tidak hadir di persidangan saksi-saksi dan barang bukti telah diajukan dan telah diperiksa di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa da teman-teman lainnya;
- 2 Bahwa selama persidangan saksi-saksi telah diperiksa dan berkaitan dengan hal tersebut, telah menyatakan secara jelas bahwa Terdakwa beserta Terdakwa-Terdakwa lainnya yang telah dinyatakan terbukti (putusan telah Inkracht) melakukan tindak pidana sebagaimana yang terdapat didalam amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang dan sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan Kedua, seharusnya Majelis Hakim tetap memutus perkara



Terdakwa Ariansyah bin Parlan dengan di luar hadirnya Terdakwa dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah .

Berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas, jelaslah bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan dalam hal melakukan kekeliruan yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar dasar-dasar alasan penjatuhan pidana kecuali terhadap Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan, dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima karena sejak awal persidangan Jaksa/Penuntut Umum tidak mampu menghadirkannya ke depan persidangan dengan alasan sakit, sehingga penuntutan tidak dapat diterima, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ditolak dan penuntutan terhadap Terdakwa IV Ariansyah bin Parlan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2156 K/Pid/2012



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI : JAKSA/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 30 April 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH.M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

ttd/Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MHum.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana**

Dr. H. Zainuddin, SH.,MHum.

NIP. 19581005 198403 1 001